

SKRIPSI

**FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN PUTUSAN DU'A
MO'AN DALAM KASUS ATA WAIN LA'I PADA MASYARAKAT ADAT
TANA AI DI DESA HIKONG KECAMATAN TALIBURA
KABUPATEN SIKKA**

*Diajukan kepada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
sebagai syarat mendapat gelar Sarjana Hukum*



OLEH

NAMA : HELENA SUTER

NO. REGIS : 51115018

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG
2019**

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM

LEMBAR PENGESAHAN

Disetujui untuk disahkan oleh:

PEMBIMBING I



MANDARU FRUMENSIUS, S.H., M.HUM

PEMBIMBING II



MARIA FRANSISKA O. DA SANTO, S.H., M.HUM

Mengetahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM



DR. YUSTINUS EDO, S.H., M.HUM

KETUA PROGRAM STUDI



MARIA FRANSISKA O. DA SANTO, S.H., M.HUM



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

TERAKREDITASI BAN.PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018

Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 -52, Telp. (0380) 833395

Web Site : <http://www.unwira.ac.id>, e-mail: info@unwira.ac.id

Kupang 85225 - Timor - NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini; *Sabtu* Tanggal *Empatbelas* Bulan *Desember* Tahun *Dua Ribu Limabelas* pukul *Delapan* sampai pukul *Sembilan Tigapuluh* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum atas nama:

Nama : Helena Suter
Tempat/Tgl. Lahir : Maumere, 18 Agustus 1995
NIM : 51115018
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : "*Faktor Penghambat (Riwa Lika) Dalam Kasus (Ata Wain La'i) Pada Masyarakat Adat Tana Ai di Desa Hikong Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka*".

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **Lulus**

Panitia Penguji :

1. KETUA : Mandaru Frumensius, SH.MHum
2. SEKERTARIS : Maria Fransiska O. Da Santo, SH.MHum
3. PENGUJI I : Ernesta Uba Wohon, SH.MHum
4. PENGUJI II : Dr. Maria Theresia Geme, SH.MH
5. PENGUJI III : Mandaru Frumensius, SH.MHum

[Handwritten signatures of the five members of the examination committee]

Mengetahui,


Dekan Fakultas Hukum
Dr. Justinus Bedo, SH.M.Hum
NIDN: 0807066202

Ketua Prog. Studi Hukum

[Handwritten signature of Maria Fransiska O. Da Santo]
Maria Fransiska O. Da Santo, SH.M.Hum
NIDN: 0806057701

MOTTO

JANGAN “HARUS” TAPI “INGIN”

PERSEMBAHAN :

Dengan segala hormat dan kerendahan hati, skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Tuhan Yesus, Bunda Maria tercinta karena ada campur tangannya Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini
2. Ayah tercinta Wendelinus Pulo dan Ibu tercinta Maria Eltavia yang telah memberikan cinta, kasih sayang dan dukungan yang tak henti-hentinya
3. Kakak dan adik-adik tersayang yang selalu memberi dukungan dan kasih sayang
4. Almamater tercinta Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur yang berlimpah penulis haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Faktor-Faktor Penghambat (riwa lika) dalam kasus (Ata wain la’i) pada masyarakat adat Tana Ai di desa Hikong Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka” sebagai syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1) pendidikan pada program studi ilmu hukum, Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Semoga penulisan ini dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan, petunjuk maupun pedoman bagi pembaca dalam pendidikan ilmu hukum.

Selain ucapan syukur kepada Tuhan, penulis menyadari penuh bahwa karya tulis ini tidak akan ada dan tidak akan berhasil jika tanpa adanya uluran tangan, dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan berharga ini ungkapan terimakasih dan penghormatan setinggi-tingginya kepada :

1. P. Philipus Tule, SVD sebagai Rektor Unwira pada saat Penulis memasuki dunia Perguruan tinggi, dan pada saat Penulis akan meninggalkan almamater tercinta Universita Katolik Widiya Mandira Kupang dengan gelar Sarjana Hukum.
2. Dr. Yustinus Pedo, SH.MHum, selaku Dekan Fakultas Hukum Unwira Kupang, dan Bapak Finsensius Samara, SH,MHum sebagai wakil Dekan Fakultas Hukum Unwira yang telah memberi kesempatan, sarana dan fasilitas selama Penulis mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum Unwira.
3. Ibu Fransiska O. da Santo, SH.,MHum dan Ibu Ernesta Uba Wohon, SH.,MHum selaku ketua Program Studi dan Sekertaris Program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Unwira, Ibu Dr. Maria Teresia Geme, SH.,MH yang selalu mendukung Penulis dalam

berbagai kegiatan, bapak Rudolfus Tallan, SH.,MH sebagai dosen Penasihat Akademik dan Bapak Ibu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di Fakultas Hukum Unwira Kupang yang telah membekali Penulis dengan berbagai disiplin ilmu dari awal masuk perguruan tinggi hingga saat ini.

4. Bapak Mandaru Frumensius, SH.,MHum selaku pembimbing I dan Ibu Fransiska O. Da Santo, SH.,MHum sebagai pembimbing II yang dengan kesungguhan hati telah membimbing dan memberi masukan-masukan yang bernilai dalam perkuliahan, hingga penyelesaian karya tulis ini.
5. Semua Dosen dan Pegawai Fakultas Hukum yang dengan caranya masing-masing telah membantu selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widaya Mandira Kupang.
6. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu Provinsi NTT yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
7. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Sikka yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
8. Camat Talibura beserta Staf Kabupaten Sikka yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
9. Kepala Desa Hikong dan seluruh stafnya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
10. Semua Responden yang telah meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam mengumpulkan data penelitian.

11. Ibunda tercinta Maria Eltavia dan Ayah tercinta Wendelinus Pulo dan kakak adik atas doa, motivasi, kasih sayang dan kerja keras yang telah tak henti-hentinya diberikan untukku.
12. Kekasih hati Yoseph Jimison Savarino dan saudara Ronaldo Fabisio yang selama ini telah mendukung dan membantu penulis.
13. Bapak Rofinus Dolo beserta keluarga yang telah menemani saya selama penelitian.
14. Teman-teman Fakultas Hukum UNWIRA Kupang angkatan 2015.

Akhirnya penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mohon maaf terhadap kekurangan penulis ini dan dengan kerendahan hati penulis menerima serta menghargai semua saran dan kritik demi penyempurnaan penulisan ini. Kasih Tuhan yang Maha Kuasa selalu memberikan berkat-Nya yang berlimpah bagi kita semua dalam kehidupan kita masing-masing.

KupangDesember 2019

Penulis

ABSTRAK

Hukum adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis, yang mengandung unsur agama, diikuti dan ditaati oleh masyarakat secara terus-menerus, dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Pelanggaran terhadap aturan tata tertibnya dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat. peradilan-peradilan adat serta perangkat-perangkat hukum adat masih diberlakukan oleh masyarakat hukum adat di Indonesia dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan adat misalnya ata wain la'i. Dalam hukum adat Tana Ai pelaksanaan sanksi adat terhadap kasus ata wain la'i pada masyarakat adat di Desa Hikong Kecamatan Talibura, mempunyai bentuk sanksinya tersendiri. kasus-kasus yang terjadi sering ditangani melalui sistem adat di desa tersebut oleh Du'a Mo'an yaitu ketua adat yang dipercayakan untuk memimpin pada saat musyawarah (kula babong). Penyelesaian kasus-kasus ata wain la'i ini akan indah dan damai jika semua sanksi-sanksi yang dijatuhkan oleh Du'a Mo'an itu di taati, tetapi pada kenyataan masih ada pelaku-pelaku yang dalam pelaksanaan sanksinya tidak dijalankan dengan baik. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa faktor-faktor penghambat pelaksanaan putusan Du'a Mo'an dalam kasus (ata wain la'i) pada masyarakat adat tana ai di Desa Hikong Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penghambat (Riwa Lika) dalam kasus (Ata Wain La'i) pada masyarakat adat Tana Ai di Desa Hikong Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka.

Metode penelitian ini adalah penelitian empiris, Penelitian Hukum Empiris merupakan suatu jenis penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta yang kemudian menuju pada identifikasi dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sanksi adat ata wain la'i pada masyarakat di desa Hikong belum terlaksana sepenuhnya, karena adanya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan sanksi adat terhadap kasus ata wain la'i pada masyarakat adat desa Hikong kecamatan Talibura yaitu : pelaku kasus ata wain la'i tersebut tidak melaksanakan sanksinya, karena Pire Harang (pemali atau larangan), waktu pelaksanaan pembayaran denda adat yang diberikan terlalu cepat, keuangan yang tidak cukup, dan pengucilan. Sehingga pelaku sulit untuk menjalankan sanksi adat didesa Hikong.

Kesimpulannya adalah Pelaksanaan sanksi adat terhadap kasus Ata Wain La'i pada masyarakat adat Tana Ai di Desa Hikong Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka belum terlaksana sepenuhnya, sebab pelaku Ata Wain La'i di Desa Hikong tersebut tidak melaksanakan sanksi yang telah diputuskan oleh para fungsionaris adat (Du'a Mo'an) dengan baik seperti tuntutan atau denda-denda adat. masih ada 3 (tiga) pelaku yang belum mentaati atau melaksanakan sanksi adat secara tuntas karena sejumlah alasan. dan sarannya agar para Fungsionaris adat dalam memutuskan atau menjatuhkan sanksi kepada pelaku-pelaku harus selalu memperhatikan sanksi-sanksi yang diputuskannya misalnya tenggang waktu dalam pembayaran denda adat terlalu cepat ini perlu dipikirkan sehingga tidak ada hambatan dalam pelaksanaan putusan dari para pelaku dan tidak memungkinkan peristiwa yang sama terjadi lagi di kemudian hari.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	8
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN	8
D. KERANGKA PEMIKIRAN.....	9
E. METODE PENELITIAN.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
A. KEDUDUKAN HUKUM ADAT DALAM SISTEM HUKUM.....	24
B. FUNGSI HUKUM ADAT DALAM MASYARAKAT	27
C. SIFAT HUKUM ADAT	29
D. CORAK HUKUM ADAT	30
E. HUKUM PIDANA ADAT	33
BAB III PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA	36
A. DATA SEKUNDER	36
B. DATA PRIMER	37
BAB IV ANALISIS DATA	51
BAB V PENUTUP	56
A. KESIMPULAN.....	56
B. SARAN.....	57
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	